BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMINIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan dan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan fleksibilitas berupa peraturan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa Badan Layanan Umum Dearah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dapat diberikan fleksibilitas berupa sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa, yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain –lain pendapatan BLUD yang sah.

c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong perlu pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20025 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Thaun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 61;

13.Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 tahun 2012 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;
19. Qanun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Qanun atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja perangkat Dearah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas;
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

6.Praktek Bisnis.....

6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat RSUD Munyang Kute Redelong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah;
8. Pemimpin RSUD Munyang Kute Redelong adalah Direktur RSUD Munyang Kute Redelong yang selanjutnya disebut Direktur;
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
10. Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai BLUD yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain; dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di RSUD Munyang Kute Redelong adalah Direktur RSUD Munyang Kute Redelong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Keuangan RSUD Munyang kute Redelong apabila direktur RSUD Munyang Kute Redelong bukan Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran RSUD Munyang Kute Redelong;
12. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Munyang Kute Redelong yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenanagan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di RSUD Munyang Kute Redelong;
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD;
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD Munyang Kute Redelong yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada RSUD Munyang Kute Redelong;
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD Munyang Kute Redelong yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Teknis yang ditetapkan melalui surat keputusan PA/KPA yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan didalamnya untuk belanja pengadaan barang/jasa;

17. Hibah.....

17. Hibah adalah penerimaan RSUD Munyang Kute Redelong yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang akan perlu dibayar kembali;
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia;
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, dan/atau *E-purchasing;*
21. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah Pejabat Administratif/Pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
22. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
23. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluurh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan sebagai pihak pemeberi pekerjaan;
24. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola;
25. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya dsingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh RSUD Munyang Kute RedelongTarget atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai;
26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Layanan Pengelolaan Teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
27. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revieu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
28. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara mmeperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh RSUD Munyang Kute Redelong atau Organisasi Kemasyarakatan , atau kelompok Masyarakat;
29. Perbekalan Farmasi adalah sediaaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, dan radio farmasi.

30.Sertifikat.....

44. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing;
45. Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
46. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
47. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
48. *E-reverse Austion* adalah metode penawaran harga secara berulang.
49. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan / pejabat pengadaan/agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia;
50. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang delanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
51. Pakta Integritas adalah surat pernyataaan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa;
52. Kebutuhan Mendesak adalah kebutuhan barang/jasa yang harus dipenuhi tetapi belum tersedia anggaran;
53. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan secara berulang, berada diluar kendali manusia, harus dilakukan segera dan pekerjaannya tidak dapat ditunda;
54. Kebutuhan keadaan luar biasa adalah kebutuhan barang/jasa untuk memenuhi kejadian luar biasa suatu penyakit atau wabah penyakit;
55. Likuiditas kas RSUD Munyang Kute Redelong adalah ketersediaaan dana pada kas RSUD Munyang Kute Redelong untuk melakukan belanja;
56. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaiana dimaksud dalam undnag-undnag tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
57. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai aau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
58. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian /Lembaga /Perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu;

59.Konsolidasi.....

59. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan Barang/jasa yang mengabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa Sejenis;
60. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam konrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Munyang kute Redelong yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Munyang kute Redelong dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang sehat;
(2) Prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. efisien Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
b. efektif Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yangsebesar-besarnya.
c. transparan semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
d. terbuka Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat diikuti oleh Semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
e. bersaing Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

f.adil/tidak diskrimintaif.....

f. adil/tidak diskriminatif memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikankepentingan nasional.
g. akuntabel harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
h. praktek bisnis yang sehat penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
i. Fleksibel mampu menyesuaikan dengan situasi dan Kondisi terkait dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini adalah:
a. Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Munyang Kute Redelong;
b. Pelaksana Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
c. Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
d. Jenjang Nilai dan Pengadaan Secara Konsinyasi;
e. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya; dan
f. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Secara Swakelola.

BAB IV
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1). RSUD Munyang Kute Redelong diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada pasal (2).
(2). Fleksibiltas sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi salah satu alasan sebagai berikut :
   a. Efektivitas dan efisien;
   b. Keadaan mendesak;
   c. Keadaan darurat;
   d. Keadaan luar biasa; dan
   e. Likuiditas kas RSUD Munyang Kute Redelong.
(3). Fleksibilitas sebagimana dimaksud ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari:
(4). Pengadaan Barang dan/atau jasa terdiri dari :
   a. Jasa Layanan;
   b. Bibah tidak terikat;
   c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
   d.Lain-Lain.....

d. Lain-lain pendapatan RSUD Munyang kute Redelong yang sah.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. PjPHP/PPHP;
g. Penyelenggara Swakelola
h. Penyedia.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 7

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
   a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
   b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
   c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
   d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
   e. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
   f. Menetapkan Penunjukkan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal;
   g. Menetapkan PPK;
   h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
   i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
   j. Menetapkan Pnyelenggara Swakelola;
   k. Menetapkan Tim Teknis;
   l. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes.
   m. Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal; dan
   n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
      1. Tender/Penunjukkan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah); atau
      2. Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Nilai Pagu Anggaran Paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan Belanja BLUD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 8

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan :
    a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(5) Dalam hal tidak ada personel yang ditunjuk sebagai PPK, KPA/PA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 9

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas :
    a. Menyusun perencanaan pengadaan;
    b. Menetapkan spesifikais teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    c. Menetapkan rancangan kontrak;
    d. Menetapkan HPS;
    e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
    f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    g. Menetapkan tim pendukung;
    h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
    i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    j. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
    k. Mengendalikan Kontrak;
    l. Melaporkan pelaksanaan dan pnyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
    m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
    n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
    o. Menilai kineja penyedia.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
    a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
    b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayt (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadan Barang/Jasa

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 Huruf d memiliki tugas :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 11

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memiliki tugas :
(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Kedelapan
Pejabat/Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan

Pasal 12

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/
(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Penyelenggara Swakelola

Pasal 13

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri dari atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

(2).Tim Persiapan.....

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegaiatn dan penyerapan anggaran.
(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasai persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kesepuluh
Penyedia

Pasal 14

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
   a. Pelaksanaan kontrak;
   b. Kualitas barang/jasa;
   c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume;
   d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
   e. Ketapatan tempat penyerahan.

Bagian Kesebelas
Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15

(1) Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/jasa liannya terdiri atas :
   a. *E-purchasing;*
   b. Pengadaan Langsung;
   c. Penunjukkan Langsung;
   d. Tender Cepat; dan
   e. Tender.
(2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.500.000.000,-(satu milyar rupiah) dan Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
(4) Penunjukkan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
(5) Kreteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Liannya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
   a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan system konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
   b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c.Barang/Pekerjaan.....

c. Barang/Pekerjaan Kosntruksi/jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemennag tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender Ulang mengalami kegagalan.

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci
b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam system Informasi Kinerja Penyedia.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huurf a sampai dengan huruf d.

BAB VI
PENERAPAN

Pasal 16

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Rumah Sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
(2) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 17

(1) Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

(1). Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal.
(2). Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.
(3). Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 19

(1). Internal auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
(2). Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagai mana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan dalam DPA-SKPK Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

Bab VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 04 Mei 2020 M
11 Ramadhan 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 04 Mei 2020 M
11 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 33